

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

SALINAN.

1979. No. 15/B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 23 TAHUN 1976

TENTANG
BANGUNAN - BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke II Pacitan Nomor 8 Tahun 1958 tentang Bangunan-bangunan di perbatasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketuhanan masyarakat sekarang ini sehingga dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah baru.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur.
3. Undang-Undang Nomor 12 darurat 1957 tentang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Bangunan-bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah perkataan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

c. Kepala

- (1) Mereka diwajibkan memperbaiki dan dapat dibebaskan dari pemungutan uang sampaikan dalam hal membuat, mengubah, memperbaiki, menambah, mengurangi dan pembongkar ;
- a. segala bangunan atau rumah yang terbuat dari batu merah, dengan taksiran biaya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kecuali untuk kepentingan perusahaan ;
 - b. bangunan lainnya dari Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan tidak memandang bahan yang digunakan dengan biaya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terletak tidak kurang dari lima puluh meter dari sumbu jalan klas satu menurut sempadan, 30 meter dari sumbu jalan klas dua manjurut sempadan 20 meter dari sumbu jalan klas tiga menurut sempadan, 15 (lima belas) meter dari sumbu jalan klas empat menurut sempadan dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan kecuali untuk kepentingan Perusahaan ;
 - c. bangunan lainnya dengan tidak memandang bahan yang digunakan dengan taksiran biaya tidak lebih dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terletak tidak kurang dari 15 (lima belas) meter dari sumbu jalan searah Tingkat II dan Daerah Propinsi Tingkat I kecuali untuk kepentingan perusahaan ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (4) pasal ini diperkenankan mengerjakan bangunan, rumah dan sebagainya dengan tanpa memakai djin Pemerintah Daerah Tingkat II untuk :
- a. pembuatan, perubahan, perbaikan, penambahan, pengurangan dan pembongkaran segala rumah yang terbuat dari bambu, kayu, daun lalang dan sebagainya kecuali untuk kepentingan perusahaan ;
 - b. membuat perumahan untuk sementara waktu selama-lamanya satu bulan guna tempat keramaian, tentonan, pameran dan sebagainya;
 - c. segala pemeliharaan biasa dan salinnya membuat lantai, meagapur, me- mengetir, mengecat dan sebagainya ;
 - d. perbaikan kecil atau pembaharuan, diantaranya termasak juga memperbaiki atau memperbaharui ;
 1. membuat lantai yang sifatnya tidak meninggikan atau merendahkan ;
 2. bagian-bagian jendela atau daun pintu yang goyang, mengganti reng dan usuk dan tidak mengubah bentuk atap rumah atau menggantil dengan atap yang lebih berat ;
 3. langit-langit ;

Pasal 2

Kecuali menurut ketentuan dalam pasal 9 dan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka pembuatan baru mengubah memperbaiki atau memperluas jalan, bangunan-bangunan, gedung-gedung rumah dan sebagainya harus dimintakan ijin kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dari ditetapkan uang setujian.

BAB II

IJIN PEMBUATAN JALAN

Pasal 3

- (1) Tanpa ijin Pemerintah Daerah Tingkat II dilarang :
 - a. membuat jalan baru atau menyambung jalan yang sudah ada;
 - b. mengubah jalan yang sudah ada, baik mengenai lebar maupun panjangnya, juga tangki (wogde), saluran air, penanaman tumbuhan-tumbuhan atau penerangan;
- (2) Ijin tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat ditolak kalau :
 - a. pembuatan atau perubahan jalan tadi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepentingan atau ketertiban umum;
 - b. pembuatan atau perubahan jalan tadi tidak sesuai dengan perencana perluasan jalan dari fihak Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Pusat;
 - c. tidak ada kepastian tentang pemeliharaan yang solayakan bagi jalan tadi;
- (3) Kepada pemegang (peminta) ijin itu dapat disertai perjanjian perjanjian tentang tempat, jurusan, juga penyaluran air, rute na pembuatan (constructie), dan pemeliharaan juga tentang pembuatannya, demikian pula lain-lain perjanjian yang berhubungan dengan kepentingan atau ketertiban umum dan jika dianggap perlu dapat pula diajukan perjanjian perjanjian tentang pembangunan sepanjang jalan tadi;
- (4) Ijin yang terkenut pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bila perbaikan dan pekerjaan yang sadarhanya yang terhitung pemerkiraan biasa;
- (5) Untuk menentukan bawa kewajiban untuk pemelihara jalan itu dikarjakan sebagaimana mestinya, maka dituntut uang pertanggungan (waarborgsgem) yang akan diberi bunga dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

(6) Permohonan

4. saluran air (talang) pada dinding yang berdiri sendiri asal tidak mengubah pendiriannya ;
 - e. mengadakan perubahan kecil seperti memindah atau memasang pintu angin yang tudanya tidak lebih dari 0,50 (lima puluh perseratus) meter persegi, emperan yang memakai katung-katung (konseles) yang menjulang keluar tidak lebih dari 1 (satu) meter
 - f. membuat, membetulkan dan membuang batas-batas pekerangan yang tidak terletak ditepi jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
 - g. membuat, membetulkan dan membongkar pagar yang terbuat dari pada batu/batu merah yang tingginya tidak lebih dari 1 (satu) meter dan tidak terletak ditepi jalan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
 - h. membuat, membetulkan dan membongkar dinding penutup yang tingginya tidak lebih dari 0,50 (lima puluh perseratus) meter dan tidak terletak ditepi jalan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
 - i. membuat, mengubah atau membongkar pondasi untuk memasang atau memindahkan ketel, atau mesin didalam rumah, asal saja tidak menambah beban berat kepada sesuatu bagian rumah.
- (3) Jika ada perselisihan pendapat tentang taksiran biaya seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka dalam waktu satu bulan sesudah Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II diberitahukan, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk minta penyelesaian kepada Pemerintah Daerah Tingkat II selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat II membentuk suatu Komisi berdasarkan ketentuan dalam pasal 69 Peraturan Daerah ini ;
- (4) Pemerintah Daerah Tingkat II mempunyai hak dalam kejadian yang luar biasa untuk menentukan pendapat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini diharuskan juga dengan ijln, dan kalau perlu disertai perjanjian-perjanjian ;
- (5) Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II serta alasan-alasannya yang tersbut dalam ayat (4) pasal ini diberitahukan kepada D.P.R.D. dalam sidang berikutnya.

BAB V

PEJALAKAN IJIN PEMUATAN BUNGKNUJI, PUMAH
GUNUNG-GUNUNG DAN SEEAGAINYA

Pasal 11

(1) Ijin

- 29
- b. satu stel gambar dcrh tentang pembuatan, perubahan, perbaikan penambahan, pengurangan atau pembongkaran bangunan rumah, gedung-gedung dan sebagainya yang jelas dan rangkap dua serta harus ditanda tangani oleh si pemohon atau yang bersangkutan;
 - c. jika pembangunan yang akan dikerjakan menggunakan rangka besi dan/atau beton, kecuali harus memenuhi sub b ayat ini, disertai pula perhitungan-perhitungan semua beban berat yang akan diletakkan pada bangunan itu, dan kalau perlu Pengamat sempadan berhak untuk meminta penjelasan kepada yang bersangkutan.

(4) Rencana dan gambar-gambar tersebut pada ayat (3) sub b pasal ini harus dilampiri dengan penjelasan secara terperinci.

I. Untuk pembuatan baru :

- a. gambar situasi rumah yang akan dibangun dengan menunjukkan batas-batas tanah pekarangan dan keterangan hak dan pemilik tanah, dan jika ada batas-batas jalan, rumah-rumah yang ada di kanan-kirinya ;
- b. rencana pondasi, macam-tanah dengan surat yang ditanda tangani oleh atau atas-nama si pemohon begitu pula bagi pembuatan yang melintasi jalan air, harus ditunjukan gambar penampang panjang (lengteprofil) jalan air itu yang cukup panjangnya hingga dapat ditetapkan dalamnya pondasi;
- c. gambar dasar bangunan dan sebagainya yang akan dikerjakan dan yang dapat dilihat dengan jelas pembagian daya guna tiap-tiap bagian itu ;
- d. gambar bagian depan dinding luar (gevel) ;
- e. rencana semua pemasangan kayu dengan bagian-bagiannya agar Pengamat sempadan mengetahui dan dapat mempertimbangkan keperluannya ;
- f. gambar balahan membujur seluruh bangunan sehingga konstruksi dan ukuran yang belum dibuat dari gambar huruf e dapat dipertimbangkan seperlunya;
- g. gambar-gambar kakus, waduk kakus (septietang), waduk tempat menghancurkan kotoran dikakus, sumur, saluran air dan lain-lain sehingga dapat diketahui dengan jelas semua penyaluran air dan kotoran.

II. Semua perubahan atau perubahan sebagian, kecuali harus mengajukan gambar dan konstruksi bangunan yang sudah ada, juga mengajukan gambar dan konstruksi bangunan yang akan dikerjakan diharuskan agar dapat diketahui dan dipertimbangkan oleh Pengamat sempadan.

III. Untuk..

Pasal 14

- (1) Permohonan ijin harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan itu dimulai;
- (2) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pekerjaan itu dimulai Pemerintah Daerah sudah memberikan ijin kepada si pemohon;
- (3) Penolakan atas ijin berlaku; ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum pada pasal 11 ayat (2) huruf a, b dan c dalam Peraturan Daerah ini dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (4) Ketentuan lain ialah satu stel gambar yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dikembalikan bersama dengan surat ijin kepada yang bersangkutan; sedang yang satu stel disimpan untuk arsip.

Pasal 15

- (1) a. Dengan tidak menyimpang dari ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ijin sementara diberikan apabila si pemohon sudah membayar 50% atau seluruhnya uang sempadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II menurut ketentuan pasal 64 Peraturan Daerah ini, kecuali jika tadi menurut ketentuan dalam pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
b. Dalam surat ijin harus disebutkan bagi mereka yang babas uang sempadan menurut ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) a. Bagi pekerjaan yang harus memakai ijin dan dikenakan uang sempadan dilarang mulai mengerjakan sebelum ijin diberikan;
b. Bagi Pekerjaan yang memerlukan ijin tetapi bebas dari uang sempadan boleh mulai mengerjakan pekerjaan, asal sudah mendapat surat perintuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II atau pegawai yang ditunjuk olehnya;
- (3) a. Dalam hal ayat (2) sub b pasal ini yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari pekerjaan itu dimulai harus sudah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima laporan dari petugas yang ditunjuk Pemerintah Daerah Tingkat I harus sudah memberi keputusan;
c. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan Pemerintah Daerah Tingkat II belum memberikan keputusan maka pekerjaan dapat diambil dan dianggap sudah mendapat ijin.

B ■ B VII

KETENTUAN SELAMA PEKERJAAN DILAKUKAN

Pasal 16

Bagi pekerjaan yang sudah dilakukan karena sudah mendapat ijin maka si pemegang ijin harus memtaati hal-hal sebagai berikut :

- a. Pekerjaan yang sedang dilakukan harus sesuai dengan surat ijin serta perjanjian-perjanjian yang dibuatnya ;
- b. Surat ijin dengan semua lampirannya harus diletakkan pada suatu tempat pekerjaan itu dilakukan atau di tempat yang berdekatan yang mudah dilihat/diambil ;
- c. Pada surat ijin harus diterangkan bagian-bagian pekerjaan yang menerlukan pengawas Pengamat sempadan atau atas nama Pengamat sempadan, sehingga tujuh hari sebelum pekerjaan tersebut dimulai yang bersangkutan dapat memberitahu secara tertulis kepada Pengamat sempadan ; seimbang-lambatnya dua hari sesudah menerima surat pemberitahuan dari yang bersangkutan, Pengamat sempadan harus segera mengadakan pemeriksaan dan selanjutnya pekerjaan yang sudah diperiksa oleh Pengamat sempadan atau atas nama Pengamat sempadan dapat dilanjutkan tanpa monunggu pemeriksaan lagi, kalau terjadi kelambatan akibat kelalai Pengamat sempadan maka dianggap telah menerima pemberitahuan dan pekerjaan dapat diteruskan ;
- d. Instruksi beton tidak boleh dipasang sebelum Pengamat sempadan memeriksa dan menyetujui bahan-bahan yang disediakan serta petugas dan peralatannya dan agar supaya yang bersangkutan tidak dirugikan maka scdikitnya tiga hari sebelum pemeriksaan dilakukan Pengamat sempadan harus sudah diberitahu sebelum diperkenankan oleh Pengamat sempadan dilarang mengerjakan sesuatu.

Pasal 17

- (1) Jika si pemegang ijin hendak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perjanjian atau gambar-gambar yang dilampirkan dan sudah disahkan dalam surat ijin, maka ia harus memberitahu secara tertulis kepada Pengamat sempadan ;
- (2) Pengamat sempadan sementara menentukan mendapat, apakah perubahan-perubahan yang diajukan oleh yang bersangkutan amat penting dan apakah perubahan-perubahan itu menyebutkan kenaikan uang sempadan ;

(3) Jika perubahan ...

- (2) Sebelum diketahui oleh Pengamat sempadan atau atas nama Pengamat, sempadan dilarang menyingkirkan bagian-bagian konstruksi yang rusak atau jatuh, kecuali jika penyingkiran itu harus dilakukan untuk melolong manusia atau binatang yang menjadi korban.

BAB VIII

GARIS SEMPADAN

Pasal 21

- (1) Jalan yang dikelasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II ditentukan menjadi ospat kelas, ialah kelas satu, kelas dua, kelas tiga, dan kelas empat sebagai yang tertera dalam daftar lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Jarak sempadan menurut kelas-kelas yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini diukur dari sumbu jalan.

A. Garis sempadan pekarangan untuk jalan-jalan :

kelas satu	10 Meter
kelas dua	7,5 Meter
kelas tiga	6 Meter
kelas empat	5 Meter

B. Garis sempadan bangunan untuk jalan-jalan :

kelas satu	12 Meter
kelas dua	9 Meter
kelas tiga	7 Meter
kelas empat	6 Meter

- (3) Bagi bangunan yang berjajar rapat, termasuk bangunan untuk ~~pasal~~ atau etalasi, maka garis sempadan pekarangan dan garis sempadan bangunan untuk kelas-kelas yang tersebut dalam pasal 1 ayat (1) lid, mempunyai jarak sempadan yang sama, yaitu untuk :

kelas satu	10 Meter
kelas dua	7,5 Meter
kelas tiga	6 Meter
kelas empat	5 Meter

- (4) Pemerintah Daerah Tingkat II menetapkan garis sempadan sepanjang jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) sampai ayat (3) pasal ini dan pasal 22 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Kalau

(3) Apa yang terdapat dalam ayat (i) sub-a dan b pasal ini tidak
berlaku untuk kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II
atau sebagian dari kendaraan tersebut. Lengkaplah judul dan
bentuk administrasi resmi yang diperlukan untuk melaksanakan
perintah ini.

Dalam garis sempadan bangunan pada jalan Daerah Tingkat II

tidak diperbolehkan dan memperbaiki fasilitas atau sebagian darinya
atau menggantikannya (overwork), kecuali jika Pemerintah Daerah Tingkat II
sudah memberikan perintah khusus sebagaimana diwajibkan.

(f) Jaya ST. Isesq misalnya judul dan bentuk administrasi

resmi yang diperlukan untuk melaksanakan perintah ini adalah sebagai
berikut: Menggantikan dengan memperbaiki sebagian tersebut
pasal 23 dan 25 Peraturan Daerah ini tidak berarti membatalkan
keterkaitan pelajaran-pelajaran yang memerlukan pertimbangan Pengamat sebagaimana
dalam perintah tertulis yang ditetapkan.

Jaya ST. Isesq misalnya judul dan bentuk administrasi

resmi yang diperlukan untuk melaksanakan perintah ini adalah sebagai berikut:

Dalam Keadaan yang bukan berasal dengan ketentuan surat

order tertulis yang ditetapkan, Pemerintah Daerah Tingkat II berhak membuat

pengecualian (dispensasi) atas ketentuan-ketentuan karaftah yang

terdapat dalam pasal 23 dan 25 Peraturan Daerah ini.

Untuk itu, Pemerintah sempadan dapat memberintahkan untuk mela-

skan pekerjaan yang sedang dilakukan penyimpang dari ketentuan

pasal 23 ayat (3) pasal 25 dan juga melakuk-

kan perintah-perintah dan janjian yang dibuatnya menurut pasal 27 Peraturan

Daerah ini jika Pengamat sempadan tidak memberintahkan untuk mela-

skan pekerjaan yang sedang dilakukan itu;

(1) Apabila pekerjaan yang sedang dilakukan penyimpang dari keten-

tuan-ketentuan pasal 23 ayat (3) pasal 25 dan juga melakuk-

kan perintah-perintah dan janjian yang dibuatnya menurut pasal 27 Peraturan

Daerah ini maka Pengamat sempadan dapat memberintahkan untuk mela-

skan pekerjaan yang sedang dilakukan itu;

(2) Karena yang dikerjakan sesuatu yang bukan haknya menurut

pasal dalam ayat (1) pasal ini, atas perintah tertulis dari Pe-

rintah Daerah dalam waktu yang telah ditentukan wajib menyelesaikan

dan membuang segala sesuatu yang bukan haknya tersebut,

kecuali yang sudah dan tetap mendapat ganti rugi;

(3) Sesudah batas waktu yang ditentukan menurut ketentuan dalam

pasal (2) pasal ini dan juga dalam kejadian-kejadian yang selanjut-

nya diorderkan Pemerintah Daerah berhak juga mengambil memerintahkan,

dan membuang segala sesuatu yang bukan haknya tersebut,

kecuali yang sudah dan tetap mendapat ganti rugi.

Jaya ST. Isesq misalnya judul dan bentuk administrasi

resmi yang diperlukan untuk melaksanakan perintah ini adalah sebagai berikut:

Pasal 29 Peraturan Daerah ini berlaku juga

di jalan-jalan milik perorangan dengan pengertian bahwa bagi jalan

jalan tersebut garis sempadan dan tisiktananya akan ditentukan

oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

(4) Jaya ST. Isesq misalnya judul dan bentuk administrasi

resmi yang diperlukan untuk melaksanakan perintah ini adalah sebagai berikut:

Pasal 30

- 13
- f. sesudah tiap-tiap pemeriksaan-sempadan yang disebutkan dalam surat ijin, memulihkan pendapatnya pada surat ijin itu dengan menyebutkan jam serta hari bulan pemeriksannya ;
- g. memegang dan mengerjakan daftar-daftar menurut modal yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu daftar :
1. permohonan ijin membuat bangunan dan sebagainya yang harus dikerjakan yang dapat diisi pula kekurangan-kekurangan tentang segala pekerjaan yang telah dilakukan dengan disebutkan harinya ;
 2. pengiriman surat-surat ijin kepada yang bersangkutan yang dapat diisi pula tentang jumlah uang sempadan yang harus ditardik dan uang yang sudah diterima ;
 3. pernyataan bahwa suatu pekerjaan telah selesai dikerjakannya ;
- b. melakukan peberikaaan terhadap persil-persil baik yang tidak ada maipun yang ada bangunannya saluran air, pemeliharaan saluran air atau slokan-slokan dan kakus didalam persil-persil itu agar diketahui selaras dengan petunjuk-petunjuk Pemerintah Daerah Tingkat II.
- i. atas permintaan yang bersangkutan, memeriksa perhiasan-perhiasan (bouwwerken) dan memberikan surat idtarahan tentang kebaikannya ;
 - j. segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II apabila ternyata suatu perhiasan membahayakan dan sudah usang dengan disebutkan alas-alasan yang cukup ;
 - k. memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Tanah tiap-tiap satu buah, satu kali tentang pembuatan, Perubahan atau pembongkaran bangunan-bangunan yang patut diberitahukan dan yang sudah selesai bangunannya dalam bulan yang baru lalu.

Pasal 33

- (1) Semua pegawai Negeri dan pegawai Daerah dilarang melakukan se-satu pekerjaan dengan mendapat upah dari orang lain yang pekerjaan itu langsung-atau-tidak-langsung berhubung dengan pengawas sempadan Kecamatan Daerah Tingkat III Pacitan ;
- (2) Atas perundian seseorang dapat dibuatkan rencana-rencana pembuatan bangunan dan sebagainya oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Pacitan dengan dipungut pembayaran menurut tarif yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 34

B A B X

KETENTUAN TEKNIK
TANAH UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 36

- (1) Jika tanah yang akan digunakan untuk mendirikan suatu bangunan rendah letaknya, sehingga mengakibatkan sukaranya pembuangan air, atau dianggap tidak wajah mendatangkan bahaya bagi kesehatan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II setelah menerima petunjuk dari ahli kesehatan, tanah tersebut dapat dinyatakan tidak layak (onggobik) untuk didirikan suatu bangunan ;
- (2) Kalau ada kemungkinan untuk mengatasi sebab-sebab yang menerangkan tidak layak untuk ditempati, maka pernyataan menurut ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk sementara waktu ;
- (3) Jika tanah yang akan digunakan untuk mendirikan suatu bangunan di tinggikan letaknya, maka harus hanya dengan pasir atau dengan cara lain yang tidak mengganggu kesehatan .

B A B XI

PEMASANGAN PONDASI

Pasal 37

- (1) Untuk semua pembuatan bangunan, pembuatan pondasi harus menurut ketentuan teknik yang ditetapkan oleh Pengamat sempadan ;
- (2) Apabila pada saat mengerjakan pondasi ternyata pembuatan yang tersebut dalam rencana tidak memenuhi ketentuan teknik Pemerintah Daerah Tingkat II setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan boleh menentukan macam pondasi yang lain ;
- (3) Kalau pembuatan pondasi telah selesai, dilarang memasang bahan lain sebelum dipermenangkan oleh Pengamat sempadan dan dalam hal ini Pengamat sempadan harus segera memberi pihak;
- (4) Untuk tiap-tiap pembuatan bangunan maka pasangan pondasi harus dibatasi dengan trasraam yang seluas kurangnya 40 Cm, tingginya, sedang lantai bangunan tersebut terletak di tengah trasraam dan untuk pembuatan bangunan kecil cukup dengan ukuran separonya (20 Cm.).

B A B XII
PEMASANGAN PINTING

Pasal 38

(1) Untuk ...

- (7) Bagi sebuah rumah yang digunakan untuk beberapa tempat tinggal, maka dinding batas antara beberapa tempat tinggal tersebut harus sampai ke molo sehingga tertutup rapat.

B. A. B. XII

BAHAN-BAHAN DARI KAYU

Pasal 39

- (1) Semua sambungan kayu harus menurut cara yang baik dengan pantek dan sebagainya dan kalau perlu memakai borst (cantoian sambungan);
- (2) Bagi gawang-gawang pintu yang berdiri diatas lantai batu, plesteran atau beton harus dipasang diatas meut yang baik dan dari batu betul atau beton yang didalamnya memakai sunduk besi (akar besi);
- (3) Bagi gawang pintu dan jendela harus memakai jangkar (anker) dua pasang pada kanan kiri gawang dan tertanam pada dinding;
- (4) Blandar-blandar dan balok glogor tidak boleh dipasang diatas dinding yang barlubang kecuali kalau tinggi antara palang gawang atas (konzijn-dorpels) atau busur penahan tekanan sampai keujung dinding atas cukup; kecuali kalau menggunakan konstruksi penahan kokuatan lainnya;
- (5) Jarak pemasangan balok glogor (vloerbalkan) dari tengah balok yang sati ketengah balok yang lain (hart op hart) tidak boleh lebih dari 0,80 m. Untuk tiap-tiap ruang antara dinding satu ke dinding yang lain (spanning) harus terdiri dari satu kayu, balok dan sambungan-sambungan kayu harus dibuat yang sama bersarnya serta ujung-ujung tiap-tiap balok harus memakai jangkar yang tertanam kedalam dinding, sambungan balok dari satu kepada lainnya harus menggunakan pantek besi;
- (6) Ukuran besar bagi bahan-bahan besi dan cara pemasangan, jangkar harus menurut ketentuan teknik;
- (7) Tebal papen lantai (vloerplanken) sedikitnya 2,5;
- (8) Bagi rumah bersusun, pemasangan batu untuk bagian atas tidak boleh dikerjakan sebelum balok-balok glogor diatas rumah bawah sudah dipasang dengan diberi jangkar baik-baik dan ditutup dengan lulu;
- (9) Rangangan kayu untuk atas harus dikerjakan baik-baik dan dipantek dengan nagel dan kalau perlu diperkuat dengan plengkung besi (beugels) dan plat penguat dari besi (stroppen); Jarak antara kuda-kuda (pengeret) satu kolain kuda-kuda atau kelain konstruksi penahan dari tiap-tiap tengahnya (hart op hart) tidak boleh lebih dari 4 m. Molo dan sabuk hanya boleh disambung diatas tembus-potongan atau diatas dinding. Jarak tiap-tiap sabuk tidak boleh lebih dari 3 m. dari tengah ketengah (hart op hart).

- (3) Speritras kasar yang tembok terdiri dari pada : 1 bagian kapur ± 1 bagian semen merah ± 2 bagian pasir atau campuran luluh yang daya kekuatannya sama dengan itu ;
- (4) Mortel yang keras (bligon) terdiri dari pada : 1 bagian semen Portland ± 2 bagian pasir atau campuran luluh yang daya kekuatannya sama dengan itu ;
- (5) Yang dimaksud dengan "bagian dalam pasal ini ialah satuan perbandingan ukuran.

B A B XVII

DASAR-DASAR YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG

BAGIAN-BAGIAN KONSTRUKSI

Pasal 43

- (1) Dalam surat permohonan, si pemohon wajib menerangkan apakah bangunan yang dibuatnya menggunakan beban biasa atau beban luar biasa ;
- (2) Dalam memperhitungkan bermacam-macam konstruksi harus ditentukan sebagai berikut :
 - a. untuk beban biasa tiap 1 m² bagi :
 - lantai ruangan kamar, rumah dan kantor, seberat 250 Kg ;
 - lantai kamar tempat rapat, seberat 400 Kg ;
 - lantai gudang, seberat 1.000 Kg ;
 - b. berat atap untuk tiap 1 m² diukur dari bidang datangnya,
 - untuk konstruksi atap-dengan tutu genting (terhitung pula konstruksi atapnya), seberat 90 Kg ;
 - tutup atap dengan seng, seberat 12 Kg ;
 - tutup dengan eterniet, seberat 14 Kg ;
 - c. berat, das dari bahan-bahan-bangunan tiap 1 m² :
 - tanah, tanah liat kering, seberat 1.600 Kg ;
 - tanah, tanah liat basah, seberat 2.000 Kg ;
 - Pasir (kering), seberat 1.550 Kg ;
 - pasir (basah), seberat 2.000 Kg ;
 - krikil seberat 1.700 Kg ;
 - dinding dari pasangan batu merah sebesar 1.600 Kg ;
 - dinding dari pasangan batu kali (gunung dan batu guling), seberat 1.800 Kg ;
 - beton seberat 2.300 Kg ;
 - beton bertulang seberat 2.400 Kg ;
 - kayu jati, seberat 750 Kg ;
 - kayu lain-lainnya, seberat 600 ... 900 Kg ;

bosi tuang

besi biasa $n = 2,5 + 2,50 (X - 25)$

besi tuang $n = 4 + 4 (X - 30)$

kayu $n = 6 + X - 20$

(4) Kecuali beban luar biasa yang akan ditentukan kemudian :

Pasal 44

Atap rumah untuk tempat tinggal, kecuali yang atapnya rata, maka miringnya paling sedikit:

- yang ditutup dengan genteng viaamach atau sirap : bagi rumah induk (hoofdgebouw) 35° , bagi rumah sisir (hijgebouw) 30° ;
- yang ditutup dengan genteng "Echt" 25° ;
- yang ditutup dengan seng atau eterniet 15° .

Pasal 45

(1) Rumah tembok yang bersusun dan untuk bertempat tinggal tingginya diukur dari permukaan lantai sampai langit-langit harus sedikitnya 4 m. ;

(2) Apabila pembuatan rumah tembok bersusun tingginya kurang dari 4 m. sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini maka harus mendapatkan izin khusus dari Pemerintah Daerah dengan pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B B XIX

LUAS RUANGAN KAMAR

Pasal 46

(1) Luas ruangan rumah tembok untuk bertempat tinggal harus berukuran sedikitnya 12 m. diukur dari ruangan dalam;

(2) Pembuatan lantai yang sedikitnya tingginya lebih dari $0,50\text{ m.}$ diatas permukaan tanah maka Pemerintah Daerah dapat memberi pengecualian;

(3) Ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi pembuatan lantai rumah yang sudah ada apabila si pemilik hendak mengubah tingginya, baik bagi luas lantai seluruhnya maupun sebagian; sehingga hal ini berarti hanya mengenai bagian lantai yang diperbaiki.

Yang dianggap rumah kecil ialah rumah untuk tempat tinggal mereka yang kurang mampu.

Pasal 50

Tiap-tiap rumah kecil dilarang mempunyai kamar yang luas lantainya lebih dari 18 m² dan tidak boleh kurang dari 5m².

Pasal 51

Menurut pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat II rumah kecil yang tidak memenuhi syarat menurut ketentuan pasal 49 dan 50 Peraturan Daerah ini diatur menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 52, 53, dan 54 Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Dinding-dinding luar dan dalam boleh dibuat dari setengah batu pasangan luluh yang tinggi dari permukaan lantai sampai akhir dinding tersebut sedikitnya harus 2,10 m., tetapi tidak boleh lebih tinggi dari 3,20 m. dan tinggi langit-langit dari permukaan lantai tidak boleh lebih dari 3,20 m., sedang tinggi molo dari permukaan lantai tidak boleh lebih dari 5m.;
- (2) Kalau molo terletak pada satu atau dua belah ampik-ampik dinding dan juga kalau terletak pada dinding batas satu atau lebih, maka penahan molo itu harus sebuah pilar pasangan luluh yang paling sedikit harus satu batu persegi besarnya, pilar-pilar semacam itu harus dipasang pada dinding rumah yang menahan sabuk yang tidak ditahan oleh dinding batas yang jaraknya lebih dari 4 m; sedang jarak ampik-ampik satu dengan lainnya tidak boleh lebih dari 4 m.;
- (3) Jarak antara dua dinding yang menahan beban dari atas kalau diukur dari ruangan dalam tidak boleh lebih dari 4 m.;
- (4) Jarak antara penahan molo tidak boleh lebih dari 4m, diukur pada bagian bawah ;
- (5) Untuk usuk yang berukuran 7 X 5 cm. panjangnya dari molo sampai kedinding atau sabuk tidak boleh lebih dari 3 m; sedang untuk usuk yang berukuran 8 X 5 cm. sepanjang panjangnya 3,5 m.

Pasal 53

- (1) Pembuatan konstruksi luar biasa untuk suatu bangunan akan diperiksa dan diberi keutusan tersendiri ;
- (2) Keutusan....

- (2) Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari Kepala Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Pacitan dapat menentukan untuk meninggikan, mengeraskan tanah atau dengan cara lain untuk memperbaiki bangunan pekarangannya dengan jalan.

B A B XXV
PEMEJATAN SALURAN AIR
Pasal 58

Sipewlik atau yang menempati suatu rumah dalam suatu pekarangan wajib :

- a. Mengatur saluran air hujan dan air kotoran dislokan, peceren dan sebagainya dengan sebaik-baiknya dan apabila luas pekarangan mencukupi hendaknya didalam pekarangan tersebut dibuat saluran air dari pasangan batu, kalau saluran itu melintasi garis sempadan pekarangan yang digunakan untuk jalan, maka hendaknya diberi tutup sebagian atau seluruhnya ;
- b. Wajib memelihara dengan sebaik-baiknya saluran dan slokan-slokan yang sudah ada dalam pekarangan tersebut ;
- c. Kalau saluran air tersebut dalam huruf a pasal ini melintas ke pekarangan dengan jarak renggang jeruji tidak lebih dari 3 cm. dan sebelur tiga diantara lubang yang berukuran panjang, lebar dan dalamnya tidak kurang dari 0,5 m. dibawah saluran air tersebut ;
- d. Mengusahakan agar air hujan dari atap rumahnya tidak berhenti atau merusak pekarangan orang lain dan/atau jalan umum ;

B A D XXVI
PEMEJATAN KAKUS
Pasal 59

- (1) Setiap pembuatan rumah harus disertai pembuatan kakus lengkap dengan saluran pembuatan kotoran (waduk) atau septie-tank (tempat menghancurkan kotoran);
- (2) Waduk (zinkput) harus dibuat menurut petunjuk Pengamat sempadan. Waduk itu tidak boleh memakai dasar pleteran yang dibuat dari susulan batu, lebar sedikitnya ± 1 m, (tergantung pada yang mempergunakan), pada waktu mulai kekurang hujan mencapai air tanah sedikitnya 1 m, ditutup rapat, diberi pipa saluran udara yang sedikitnya bergaris tengah 2 - 3 cm. dan tinggi pipa sedikitnya 3 m ;

(3) Dalam

Sumur yang terletak dalam suatu pekarangan rumah harus dari pasangan batu merah atau beton yang rapat dan padat (Waterdicht) yang dalamnya tidak kurang dari 2 m. dan tidak kurang dari 0,75 m.

BAB XXIX

RANGUNAN, RUMAH, GEDUNG DAN SELEGAINYA

YANG UJANG (BOWWELIG)

Pasal 63

- (1) Sipemilik atau yang menguasai bangunan, tanah pekarangan, jembatan masuk kepekarangan, dan sebagainya, apabila bangunan dan segala bagianya, karena akan jatuh atau berbahaya sebagian atau seluruhnya harus segera diperbaiki atau diganti;
- (2) Jika sipemilik berkehendak memperbaiki atau membuat lagi, maka yang bersangkutan harus mohon ijin kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), dan (2) pasal ini berlaku juga bagi dinding sungai, laut, slokan, saluran air, dan sebagainya yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- (4) Menurut pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat II setelah yang bersangkutan diberi surat peringatan yang menentukan batas waktu pembongkaran, maka segera dapat dipersiapkan pembongkaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan biaya ditanggung oleh sipemilik yang berhak atau yang berhakast kecuali bagi mereka yang tidak mampu, biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan pembongkaran ini tidak akan dilakukan sebelum lewat dari waktu untuk minta banding, kecuali kalau keadaan memaksa.

BAB XXX

UJANG SEMPADAN

Pasal 64

- (1) Karena pengaturan/pengawasan yang harus dilakukan oleh Pongamat sempadan maka sipemegang ijin untuk sesuatu bangunan, dikenakan pembayaran biaya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
 - I. Untuk pembuatan bangunan baru atau tambahan bangunan dengan jalan membongkar atau tidak, baik pembuatan diatas pondasi yang sudah ada maupun diatas pondasi baru, terhitung juga tlundukan diatas pondasi ditentukan sebagai berikut :

a. Untuk bangunan

34

III. Untuk membuat saluran air atau slokan yang menggunakan pasangan batu sebesar Rp. 30,- tiap m².

IV. Untuk membuat :

a. pagar jeruji logam yang tingginya tidak lebih dari 2 m, sebesar Rp. 50,- tiap 1 m. panjang ;

b. pagar pekarangan kayu terrasuk juga pagar kawat berdhiri atau kawat biasa sebesar Rp. 30,- tiap 1 m. panjang ;

c. konstruksi pagar pekarangan lainnya termasuk golongan mana akan ditentukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II.

V. Untuk membuat atau mengubah :

a. jembatan sebesar Rp. 250,- tiap m², dihitung dari luasnya ;

b. jembatan buk atau rong-rongan saluran air (duikers) sebesar Rp. 300,- tiap m² dihitung dari luas dasar jalan air dan bagi rong-rongan saluran air dihitung tiap lubang ;

c. talang batu (aqueducten) sebesar Rp. 150,- tiap m. panjang ;

d. tembok penahan tanah, tembok tangkis tepi sungai dan sebagainya sebesar Rp. 50,- tiap m. panjang.

VI. Untuk memperbaiki, dikenakan biaya sebesar seperdua dari ketentuan sub I, II, IV dan V dengan ketentuan bahwa yang dikenakan biaya itu hanya bagian yang diperbaiki saja dan dihitung menurut luasnya .

VII. Untuk minta pertimbangan sesuatu bangunan/ rumah dikenakan biaya $\frac{1}{2}\%$ harga verponding yang dimintakan pertimbangan itu, sedang kalau verponding tersebut tidak ada aanslagnya, maka Kepala Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang akan menaksir harganya.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) sub a, b, dan c Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Tingkat II berhak membebaskan uang sempadan sebagian atau seluruhnya ;
- (3) Baik pembayaran maupun pembebasan uang sempadan harus disebutkan dalam surat ijin ;
- (4) Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang besarnya uang sempadan, atau pembebasan seperti tersebut dalam ayat (3) pasal ini, maka yang bersangkutan diperkenankan minta banding kepada Instansi yang lebih atas yang dalam hal ini menjadi penyeri putusan tertinggi ;

- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini sudah dipenuhi sesuai dengan petunjuk-petunjuk Pengamat sempadan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II mengijinkan untuk meneruskan pekerjaannya.

Pasal 67

- (1) Surat ijin yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II apabila :
- dua belas bulan sesudah tanggal surat ijin diberikan pekerjaan belum dimulai atau pekerjaan yang sudah dilakukan hanya sebagai persiapan persediaan belaka, atau dalam waktu delapan bulan berturut-turut sesuatu pekerjaan kelihatan tidak dilanjutkan.
- (2) Surat ijin dapat dicabut sebagian atau seluruhnya apabila tidak memenuhi/memimpin dari petunjuk-petunjuk/perrintah-perrintah dan perjanjian-perjanjian sesuai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Tingkat II menurut ketentuan pasal ini, harus diberitahukan dalam waktu 7 hari kepada yang bersangkutan dengan disebutkan alasan-alasannya.
- (4) Kalau terjadi sesuatu tindakan menurut ayat (1) dan (2) pasal ini, kemudian yang bersangkutan menghendaki meneruskan pembuatan/pembongkaran pekerjaannya, menurut konstruksi yang laia, maka ia harus minta ijin kembali dengan dibuatkan surat ijin yang bersifat padan ; sedang kalau terjadi perubahan konstruksi, maka berlaku baginya ketentuan dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- (5) Kalau surat ijin telah dicabut, dan waktu untuk minta banding menurut pasal 68 Peraturan Daerah ini telah lewat, maka Pemerintah Daerah dapat menerangkan untuk membongkar sebagian/se-luruhnya bangunan yang dikerjakan ; sedang pembongkarannya dilakukan oleh yang bersangkutan atau oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan biaya ditanggung oleh yang bersangkutan juga.

B. E. MAXIII PERMINTAAN RANDING

Pasal 68

- (1) Segala keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diborikan secara tertulis kepada si pemegang ijin atau yang mengerjakan;

(2) Semua

pasal 38 ayat (3) sampai dengan ayat (7), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1) dan (2), pasal 47 ayat (1), (2) dan (4), pasal 48 ayat (1), pasal 52, pasal 55, pasal 57 ayat (1), pasal 58, pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6), pasal 61 pasal 62 diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan.

- (2) Jika pelanggar pada waktu menjalankan peiangan-garan belum lagi lewat setahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu karena pelanggaran yang serupa, maka ancaman hukuman paling tinggi tersebut dalam ayat diatas ketetapannya dapat dilipatkan dua kali.
- (3) Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Badan Hukum terletak pada Pengurus Badan Hukum tersebut ;

B A B XXXVII

PEJABAT YANG DISERAHI PENGAWASAN

Pasal 72

Pejabat yang diserahi mengatur jalannya Peraturan Daerah ini dan juga mengawasi pelanggaran-peiangan-garan, yaitu Kepala Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Pacitan atau Pegawai atas namanya, Pengamat sempadan dan penjabat ahli lainnya yang ditunjuk.

Pasal 73

- (1) Bagi pejabat yang tersebut dalam pasal 72 Peraturan Daerah ini, didalam menjalankan tugas berhak memasuki didalam pekarangan yang tidak didiami balk ada bangunan rumah-rumah dan sebagainya, maupun tidak, sejak pukul 06.00 sampai pukul 18.00.
- (2) Kalau memasuki bangunan rumah-rumah yang didiami orang maka ketentuan-ketentuan masuk menurut ayat (1) pasal ini sejak pukul 08.00 - 13.00 dan pukul 16.00 - 18.00 diluar waktu tersebut 1 jam sebelumnya harus memberitahukan kepada yang mendiaminya.
- (3) Pada saat sesuatu bangunan dikerjakan yang menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berijin atau tidak, maka pejabat menurut pasal 72 Peraturan Daerah ini diperkenankan memasuki pekarangan yang ada bangunannya dan sedang dikerjakan itu.

(4) Bagi sifariik.....

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 23 TAHUN 1976

Tentang : BANGUNAN-BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

PENJELASAN UMUM.

1. Dasar perikiran:

a. Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Bangunan-bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, oleh karena dalam Peraturan ini diatur tentang membuat atau mengubah bangunan-bangunan, rumah dan sebagainya yang bisa menjamin kekuatan, keselamatan, kesehatan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengatur sebaik-baiknya sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini disamping mengawasi dan membimbing agar kemajuan pembangunan sesuai dengan ukuran-ukuran teknik juga menjalin kepada masyarakat yang dilandang belum kuat perekonomiannya untuk mendapat lapangan yang luas mengembangkan hasrat kerjanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga dengan derikan swadaya rakyat yang pada umumnya masih lemah keadaannya itu, tidak beku karena adanya Peraturan Daerah ini.

b. Disamping hal-hal tersebut pada sub a diatas alasan atau dasar perikiran dari pada dikeluarkannya Peraturan Daerah ini disebabkan Peraturan yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

2. Sebagai bahan pedoman penyusunan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- b. Bouwverordening Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1941.
- c. Bouwverordening Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri yang telah disalin kodalam bahasa Melayu.
- d. Laporan hasil kerja Panitia Bouwverordening Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang dibentuk semasa D.P.R.D.S. yang lalu.
- e. Hasil kerja Panitia Penelitian dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- f. Kenyataan-kenyataan keadaan yang ada sekarang.

Ayat (4).

Yang dimaksud dengan "kejadian luar biasa" ialah keadaan sebagian atau seluruhnya dari sesuatu bangunan yang karena didirikannya bangunan itu membahayakan.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1), (2), (3) Cukup jelas.

Ayat (4).

Keterangan tentang penunjukan hak dan pemilikan tanah dalam sub 1a ayat ini, untuk menghindari pembuatan bangunan diatas tanah sebagian atau seluruhnya yang bukan haknya, atau melampaui batas tertentu dengan tidak sejin pemiliknya.

Ayat (5) sampai dengan (11) Cukup jelas.

Pasal 13 dan 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) dan (2) sudah jelas.

Ayat (3) ijin yang dirakusdikan ayat (3) pasal ini adalah permintaan ijin perbaikan ringan yang tidak memerlukan pengamatan dan pengamat sempadan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal ini disediakan bagi si pemegang ijin yang sedang menyelesaikan pembuatan beberapa bangunan yang sama dibeberapa tempat sehingga untuk masing-masing bangunan harus digunakan surat ijin.

Pasal 20 sampai dengan pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Tidak ada larangan dalam pasal ini karena mengingat perkembangan kemajuan daerah dihari-hari yang akan datang.

Pasal 24 sampai dengan pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27